

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap kesaksian *justice collaborator* dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHAP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran *Justice Collaborator* ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.
2. Dasar pertimbangan hakim ketika terjadi perubahan kesaksian, saat sebelum dan sesudah sebagai *justice collaborator*, dimana sanksi pidana yang hendak dijatuhkan kepada *Justice Collaborator* ini disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Walaupun ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap seorang *Justice Collaborator* belum diatur dalam ketentuan manapun, namun hakim dalam hal ini dapat melakukan pertimbangan sebab dari pengakuan yang diungkapkan oleh *Justice*

*Collaborator* dalam pemeriksaan baik pada penyelidikan maupun penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan sebetulnya sudah memberi jalan terang untuk penegak hukum guna mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan tersebut. Dengan ini seorang majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada *Justice Collaborator*.

3. Dalam putusan dari Perkara No. 798/Pid.B/2022 atas nama Terdakwa Richard Eliezer Pudhiang Lumiu. Sudah jelas bahwa yang bersangkutan dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* karena memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam butir 9 SEMA No.4 Tahun 2011. Eksistensi Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* secara kooperatif membantu Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk membongkar kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat melakukan reaktualisasi Hukum Acara Pidana atau dirumuskan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan khusus atau dirumuskan melalui suatu ketentuan pasal dalam undang undang mengenai ketentuan khusus terhadap JC, agar segera dapat direalisasikan pengaturannya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia. Karena dalam KUHAP belum mengatur tentang *Justice Collaborator*, maka diharapkan dalam RUU KUHAP dapat mempertimbangkan untuk mengatur lebih jauh dan rinci tentang

eksistensi serta peran dari seorang *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan agar kedepannya tidak menjadi preseden yang buruk untuk kedepannya .

2. Mengingat pentingnya eksistensi serta peran dari seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana tertentu, tentunya harus di barengi dengan perlindungan dan penghargaan mengingat peran yang telah mereka lakukan dalam membongkar suatu tindak pidana yang terorganisir.
3. Bagaimana kedepannya tidak ada semacam *Justifikasi* dan *simflifikasi* Hukum dimana seseorang melakukan perbuatan tindak pidana yang dimana pelaku kemudian mengaku dan pada akhirnya dapat keringanan.
4. Kepada masyarakat diharapkan agar memahami peran dan fungsi sebagai warga negara yang patut turut andil dalam menciptakan lingkungan yang aman dari tindakan atau perbuatan yang mengganggu keamanan negara.